

**PEMERINTAH SIAPKAN BELANJA APBN SULTRA TAHUN 2019
SEBESAR RP24,18 TRILIUN**



<https://ekbis.sindonews.com>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sultra tahun ini, telah menganggarkan belanja Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Sultra sebesar Rp24,18 Triliun atau meningkat 7 persen dari tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah dalam Rakorda Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra pada Selasa 12 Maret 2019. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6,93 Triliun dialokasikan melalui instansi vertikal kementerian/lembaga, sedangkan sekitar Rp17,25 Triliun merupakan alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD). Jumlah satker kementerian/lembaga di Sultra tahun ini sebanyak 459 Satker dari 44 kementerian/lembaga. Semoga dengan anggaran yang telah tersedia tahun ini dapat menyukseskan program pembangunan, utamanya proyek strategis pemerintah.

Beberapa proyek strategis nasional pemerintah yang masuk dalam pagu anggaran tahun ini seperti, pembangunan Bendungan Ladongi yang telah dialokasikan sebesar Rp468,42 miliar, kemudian Pembangunan Jembatan Teluk Kendari sebesar Rp208,94 miliar dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa Tahap II sebesar Rp21,75 miliar. Anggaran tersebut terbilang belum cukup, apabila dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang. Gubernur Sultra mengharapkan kepada bupati/walikota beserta jajarannya dan kepala OPD untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang ada secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan output yang optimal.

Gubernur juga berharap, agar seluruh jajarannya dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang taat hukum untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Gubernur juga menekankan setiap pimpinan instansi untuk ikut serta dan aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD di instansinya masing-masing, melalui peningkatan upaya mengamankan APBD dari unsur kebocoran, penyalahgunaan dan penyelewengan, secara komprehensif dan tanpa pandang bulu.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD harus sudah dimulai sejak awal tahun, agar fungsi APBD sebagai stimulus ekonomi di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Melakukan langkah-langkah efisiensi dan penghematan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan tersebut, dapat dilakukan diantaranya dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa. Seperti listrik, telepon dan air, dan melaksanakan perjalanan dinas hanya untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Gubernur meminta kepada jajaran kementerian keuangan di Sultra untuk membantu dan membina para aparat pemerintah daerah yang mengelola keuangan negara agar semakin memahami norma-norma, aturan dan prosedur penerapan tata kelola keuangan yang baik dan benar.

Gubernur menghimbau semua pihak yang terkait dengan pengelola keuangan negara di daerah ini, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Agar melaksanakan tugasnya secara jujur ikhlas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang Maha Esa serta rakyat, bangsa dan negara. Sebagaimana diketahui, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 untuk provinsi Sultra sebesar Rp17,257 triliun. Nilai ini meningkat Rp1,387 triliun atau 8,74% dibandingkan alokasi TKDD tahun 2018. Anggaran tersebut terurai dalam pagu Dana Alokasi Umum senilai Rp10,272 triliun, Dana Bagi Hasil Rp765,910 miliar, DAK Non Fisik Rp2,140 triliun, DAK Fisik Rp2,243 triliun, DID Rp221,614 miliar dan Dana Desa sebesar Rp1,613 triliun.

Sumber Berita :

1. <https://kendaripos.co.id/2019/03/pemerintah-siapkan-belanja-apbn-sultra-rp-2418-t/>, Rabu, 13 Maret 2019
2. <https://zonasultra.com/dipa-tahun-anggaran-2019-untuk-sultrasebesar1rp6triliun.html>, jumat, 14 Desember 2018

Catatan :

1. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan. Yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Perpres No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, antara lain:
 - a. Dalam Pasal 1 ayat (8), belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.
 - b. Pasal 1 ayat (13), dijelaskan, bahwa transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiscal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah, dana otonomi Khusus, dan dana keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Dana bagi hasil, menurut Pasal 1 ayat (16) yaitu dana yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- d. Pasal 1 ayat (17), Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- e. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 ayat (19)).
- f. Dana Insentif daerah seperti dalam Pasal 1 ayat (20), dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- g. Dan Dana Desa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (24), adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.